

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN AKTA
WASIAT KEPADA ANAK ANGGAT BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR 1594/PDT.G/2022/PA.PLG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

BAGINDA AKBAR RITONGA

02011282025176

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Baginda Akbar Ritonga

NIM : 02011282025176


JUDUL

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN AKTA
WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR 1594/PDT.G/2022/PA.PLG**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19
November 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Teratimiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992632001


Pembimbing Pembantu,


Farouza Pasych, S.H.J, M.H.
NIP. 198511082013011201

Mengotolahi,

Dehan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Ir. Joni Emiryon, S.H., M.Hum.
NIP. 196006011990011601



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baginda Akbar Ritonga
NIM : 02011282025176
Tempat/Tanggal Lahir : Panyabungan, 19 Juni 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 November 2024
Yang menyatakan,



Baginda Akbar Ritonga
NIM. 02011282025176

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Berkeluh kesah dan mengeluh hanya membuang waktu dan tidak
menghasil apa apa, maka teruslah berjuang sampai kau selesaikan apa
yang sudah kau mulai!”**

(Rian Hajji & Arivando)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Orang Tua Tercinta**
- 2. Ketiga Adik Saya Tersayang**
- 3. Seluruh Keluarga Besar Civitas
Akademika Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya lah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembatalan Akta Wasiat Kepada Anak Angkat Berdasarkan Putusan Nomor 1594/PDT.G/2022/PA.PLG” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini. Maka dari itulah, saran maupun kritik yang membangun akan sangat bisa membantu dan diterima guna untuk bisa menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak, terkhusus kepada Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum. dan Bapak Taromn Pasyah S.H.I., M.H. yang mana telah membantu membimbing dan juga mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis juga berharap skripsi ini bisa digunakan dengan baik dan juga banyak bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, 19 November 2024

Penulis,



Baginda Akbar Ritonga

NIM. 02011282025176

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan, serta doa- doa yang terus menerus tidak ada kata berhenti kepada penulis sehingga penulis bisa dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan limpahan rahmat hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.SI., Selaku Rector Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam banyak hal dalam menentukan judul yang penulis buat;

8. Bapak Laurel heydir, S.H., M.A. selaku Pembimbing Akademik yang mana telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal semester sampai semester 8.
9. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik yang mana telah membimbing dan mengarahkan penulis dari semester 8 sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyaknya arahan dalam proses berlangsungnya penulisan skripsi yang dibuat penulis ini, Banyak kesabaran dan ketulusan dalam membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan banyaknya arahan dalam proses berlangsungnya penulisan skripsi yang dibuat penulis ini, Banyak kesabaran dan ketulusan dalam membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji pada Ujian Komprehensif.
13. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H selaku Anggota Dosen Penguji pada Ujian Komprehensif.
14. Seluruh Dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa berguna bagi penulis selama perkuliahan;

15. Kepada Ayah tercinta Taufik Zulhandra Ritonga S.P., M.M., selaku orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan memberikan dorongan penuh agar segala sesuatu yang ingin penulis dapat diwujudkan, orang yang selalu bekerja keras untuk anak- anaknya untuk bisa melihat anak- anaknya sukses dan bisa berguna bagi orang banyak, dan memberikan pacuan untuk penulis agar bisa memberikan bukti bahwa penulis mampu bisa berkuliah di Perguruan Tinggi dengan baik. Beliau lah yang mengajarkan banyak hal terutama pantang menyerah kepada penulis agar kelak anak – anaknya tidak mudah digoyahkan oleh semua rintangan dan cobaan;
16. Kepada Ibu tercinta Eldesna Idawati S.Pd, selaku orang tua dari penulis yang mana selalu mendukung penulis dalam perkuliahan, yang selalu mendoakan penulis dalam setia doa- doanya agar penulis bisa menjadi orang yang benar dan baik, orang tua yang selalu setiap hari menelpon penulis menyemangati agar penulis bisa menyelesaikan skripsinya, tanpa henti ibu jugalah orang yang selalu memperjuangkan apa yang diinginkan penulis bisa terpenuhi baik usaha maupun doa.
17. Kepada Doly Ramadhansyah Ritonga, selaku adik dari penulis yang selalu memberikan dukungan baik doa maupun nasehat kepada penulis agar selalu tegar dalam menjalani perkuliahan diluar kota dan jauh dari keluarga.

18. Kepada Aisyah Mora Ihsani Ritonga, selaku adik perempuan dari penulis yang selalu memberikan doa dan menyemangati penulis sampai selesai menulis skripsi ini
19. Kepada Abdul Mulki Ismail Ritonga, selaku adik bungsu dari penulis yang selalu memberikan keceriaan untuk penulis dan mendoakan agar penulis selalu sehat dan bisa menyelesaikan skripsi ini.
20. Kepada Mahesa Ashveen, Randi Arya Ramadhan, Gideon Josh Hesekiel Haratua Pakpahan, Theresa Esmeralda, Frengky Fernando, Rian Hajji, dan seluruh teman penulis yang selalu memberikan semangat dan dorongan penuh kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
21. Dan terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan bisa mendapatkan hasil dari apa yang sudah dimulai dan diusahakan.

Palembang, 19 November 2024



Baginda Akbar Ritonga

NIM.02011282025176

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Pembagian Harta Waris.....	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
4. Teori akibat hukum	18
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	20

3.	Sumber Bahan Hukum Penelitian	21
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5.	Analisis Bahan Hukum	23
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		25
A.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	25
1.	Pengertian Perkawinan.....	25
2.	Syarat Sah Perkawinan.....	26
3.	Syarat - syarat Perkawinan.....	30
4.	Asas – asas Hukum Perkawinan	36
B.	Tinjauan Umum tentang Akibat Hukum Perkawinan.....	38
1.	Hak dan Kewajiban Suami Istri	38
2.	Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	39
3.	Hak dan Kewajiban Terhadap Harta Bersama	41
C.	Tinjauan Umum Tentang Harta Waris	43
1.	Pengertian Tentang Harta Waris	43
2.	Unsur-Unsur Mewaris.....	45
3.	Syarat - Syarat Mewaris	49
4.	Sebab-Sebab Timbulnya Kewarisan	51
5.	Sebab-Sebab Hilangnya Hak Waris	53
6.	Pembagian Harta Waris.....	56
7.	Pengertian Akta Wasiat Dalam Hukum Waris.....	57
D.	Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	59
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	59
2.	Jenis – jenis Pertimbangan Hakim	62

3. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	64
BAB III PEMBAHASAN	68
A. Alasan Hukum yang Diberikan Hakim Dalam Pembatalan Akta Wasiat yang Diberikan Kepada Anak Angkat Berkaitan dengan Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Kandung Berdasarkan Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2022/PA.Plg.	68
B. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Wasiat yang Diberikan Kepada Anak Angkat Berkaitan dengan Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Kandung Berdasarkan Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2022/PA.Plg.....	90
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	109

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan akta wasiat kepada anak angkat sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 1594/Pdt.G/2022/PA.Plg. Kasus ini mencerminkan persoalan hukum waris di Indonesia, khususnya terkait distribusi harta warisan antara anak angkat dan ahli waris kandung. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat hanya berhak menerima wasiat wajibah maksimal sepertiga dari total harta peninggalan. Namun, akta wasiat yang menjadi objek sengketa memberikan bagian lebih besar kepada anak angkat, yang dinilai merugikan hak ahli waris kandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kasus, menganalisis putusan pengadilan, dokumen hukum terkait, dan doktrin hukum waris Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim dalam putusannya berupaya menegakkan keadilan dengan mengembalikan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan KHI. Hakim juga mempertimbangkan aspek kepatutan dan keseimbangan dalam pembagian warisan, sehingga hak anak angkat tetap dihormati tanpa mengurangi hak proporsional ahli waris kandung. Putusan ini menegaskan peran pengadilan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam serta menjembatani konflik kepentingan dalam keluarga. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara norma hukum, nilai sosial, dan keadilan substantif. Studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa waris serupa, sekaligus memperkaya wawasan mengenai penerapan KHI dalam konteks modern.

Kata kunci : Pembatalan Akta Wasiat; Anak Angkat; Hukum Waris; Kompilasi Hukum Islam; Pertimbangan Hakim.


Palembang, 19 November 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama


Sri Turatmiah S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu


Taroman Pasyah S.H.I., M.H
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa lahir dan mati pasti dialami oleh setiap manusia, peristiwa lahirnya seseorang pastinya menimbulkan sebuah akibat hukum yang pada hakikatnya tumbuh dan berkembang akibat terjadinya atau adanya sesuatu, bahkan dari seseorang baru dilahirkan. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan hubungan antar masyarakat yang mengarah pada hak dan kewajiban seseorang yang tidak hanya ada ketika manusia dilahirkan, namun tetap akan ada sampai seseorang meninggal dunia dan menimbulkan suatu permasalahan dengan orang yang masih hidup yang dalam hal ini misalnya permasalahan suatu hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta atau disebut dengan hukum waris yang menjelaskan tentang ahli waris dan sebagainya.¹

Hukum waris sendiri ialah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang wafat tersebut dan pemindahan ini menimbulkan akibat bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara pihak pewaris dengan yang diwarisi maupun dalam hubungan dengan pihak ketiga.² Jika disimpulkan berarti hukum waris merupakan hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta

¹ Ellne Dwi Poespasari, Dkk, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2020), hlm. 151.

² M. Sihombing, *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 6, Juli-September 2019, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 102.

warisan dari seseorang yang meninggal (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun menurut hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya, seluruh tanggung jawab dan hak dari orang yang telah meninggal, seluruhnya berpindah ke ahli waris atau orang yang berhak menerima pelimpahan hak dan tanggung jawab. Seperti pasangan, anak, orang tua atau boleh jadi orang yang ditunjuk sebagai penerima waris tersebut, yang dibuktikan dengan adanya wasiat.

Pasal 830 KUH Perdata dalam pokok gagasannya menjelaskan bahwa “pewarisan akan berlaku karena kematian”. Kemudian dalam pasal 386 KUH Perdata menjelaskan “bahwa seseorang yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan”. Dalam pasal 832 KUH Perdata dijelaskan “bahwa anggota keluarga yang memiliki hak untuk menerima pengalihan atau pemindahan aset kekayaan dari individu yang telah wafat mempunyai hubungan darah yang absah atau tidak absah, atau suami ataupun istri yang masih hidup lebih lama dari pasangannya yang telah meninggal disebut sebagai ahli waris”. Kemudian syarat menjadi ahli waris ada 2, diantaranya:

1. Ahli waris yang ditetapkan pada Undang-Undang, dijelaskan dalam pasal 832 KUH Perdata yaitu “keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan

ketika meninggal dunia”.

2. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat, dijelaskan dalam pasal 875 KUH Perdata yaitu ungkapan dari “seseorang mengenai keinginan setelah kematiannya yang tertuang dalam suatu akta”. Kemudian harus memenuhi 3 syarat yaitu:³
 - a. Ketika pewaris dinyatakan meninggal dunia, ahli waris mesti ada di tempat;
 - b. Ahli waris mampu untuk mewarisi; dan
 - c. Ahli waris berwenang mewarisi, dengan makna ahli waris dinyatakan berhak oleh undang-undang.

Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat ataupun orang tua dari anak angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat. Dengan demikian wasiat wajibah merupakan jalan keluar dari anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Menurut ketentuan pasal tersebut, harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya, yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini, baik orangtua maupun anak angkat tersebut tidak akan memperoleh hak kewarisan secara mudah karena bukan merupakan ahli waris secara mutlak.

³ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono, “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)*, Vol. 1, No. 3, September 2022, hlm. 210.

Dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI tersebut juga orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

Dalam pembahasan ini, tujuan pewarisan supaya bisa menyejahterahkan hidup si ahli waris, namun notabenehnya malah menjadi sumber kerusakan karena adanya konflik yang terjadi. Besarnya nilai mengenai putusan pada kasus pewarisan menunjukkan bahwa ada kalanya dalam permasalahan keperdataan seperti ini saja terkadang tidak bisa diselesaikan dengan bersifat kekeluargaan, namun dilanjutkan melalui jalur litigasi. Adanya sengketa pembagian harta warisan ini didasarkan oleh alasan konflik, karena tidak mungkin ada suatu akibat tanpa suatu sebab.⁴

Salah satu pemicu dalam sengketa pembagian harta warisan ialah adanya ketidakadilan yang dirasakan baik bagi sebagian atau seluruh pihak pewaris. dalam hal ini, salah satu atau beberapa ahli waris memiliki sifat serakah yang kemudian menimbulkan terjadinya sengketa. Disamping itu suatu harta warisan dapat mengalami keterlambatan atau ditunda dalam pembagiannya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, calon pewaris

⁴ Analisa Kamilah dan Rendy Aridhayanti, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (*Van Zaken*)", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.32 No.1, Februari 2015, hlm. 22.

tidak mempunyai keturunan, ahli waris yang serakah, ahli waris kurang memahami mengenai masalah waris. Sedangkan di sisi lain, faktor eksternal yang menjadi penyebab munculnya permasalahan pembagian harta warisan ialah pewaris memiliki orang yang dianggap anak, hadirnya penghasut atau muncul orang yang menjadi pemicu konflik, serta harta warisan dipinjamkan pada orang yang bukan merupakan ahli waris, yang selanjutnya warisan tersebut berusaha dimiliki tanpa adanya itikad yang olehnya untuk dikembalikan.

Pada penelitian ini, sengketa waris timbul karena berbagai alasan dan ketidakadilan yang mungkin diterima atau dirasakan oleh salah satu atau beberapa ahli waris, disebabkan karena keberadaan surat wasiat yang ditinggalkan pewaris kemudian menyebabkan terjadinya gugatan ke pengadilan dengan tujuan pengajuan pembatalan surat wasiat. Fenomena tersebut tampak dari putusan yang diangkat dalam skripsi ini yakni Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2022/PA.Plg. Putusan tersebut dilatar belakangi dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh para penggugat dikarenakan haknya yang merupakan ahli waris yang sah ini dirugikan, sehingga ia mengajukan gugatan pembatalan surat wasiat ke Pengadilan Agama Palembang lantaran ayah dari penggugat mengangkat dua orang anak tanpa penetapan pengadilan ataupun lembaga berwenang yang kemudian dimasukkan sebagai pewaris dalam akta wasiat yang dibuatnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 255K/SIP/1960 menjelaskan bahwa pembagian harta berdasarkan wasiat dari si pewaris tidak boleh merugikan ahli

waris dari si pewaris. Hal ini juga bertentangan dengan isi dari Akta Wasiat Nomor 4549 Tanggal 30 Juni 2021 yang membuat ahli waris (penggugat) merasa dirugikan. Hukum perdata menjelaskan ahli waris yang masih hidup mendapatkan pembagian harta warisan dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi dengan 4 penggolongan, golongan I yaitu ahli waris yang merupakan anak garis lurus kebawah. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis terdapat yang termasuk kedalam golongan ini ialah anak sah (kandung) yang merupakan anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dimana dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa keturunan yang sah didasarkan atas perkawinan yang sah. Sehingga status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status yang lainnya. Kemudian pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Sehingga status anak angkat dalam kasus ini mendapat perlindungan hukum yang tidak jelas karena tidak adanya pengangkatan putusan atau penetapan dari pengadilan.

Kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 875 KUHPerdota, dapat dilihat “bahwa suatu surat wasiat hanya dapat dirubah dan dicabut kembali oleh dirinya sendiri selaku pembuat wasiat”. Tetapi, jika disimak pada kasus yang

acapkali terjadi, isi pada surat wasiat ini akan diketahui setelah si pembuat meninggal dunia, selanjutnya barulah diketahui permasalahan mengenai ketidakpuasan akan adanya suart wasiat yang dibuat. Hal ini bisa jadi menyebabkan pihak-pihak yang terkait mengajukan gugatan.

Selaku pihak pewaris, ayah penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 di Kabupaten Banyuasin. Diketahui semasa hidupnya Pewaris memiliki harta yang mana setelah meninggal harta tersebut menjadi suatu warisan. Disamping itu, pewaris telah membuat Akta Wasiat Nomor 4549 Tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya berisi wasiat kepada para pewaris. Pada tanggal tanggal 21 juli 2021 Yahmat (Selaku Penggugat VIII) mendapat pesan online dari Titis Racmahwati (Tergugat I) memberitahu bahwa pewaris telah membuat wasiat dan mengirimkan foto sebagian dari wasiat tersebut. Kemudian pada tanggal 25 agustus 2021 Titis Rachmawati (Tergugat I) dan Meliansyah (Tergugat III) membuka surat wasiat dan dibacakan dihadapan ahli waris. Dalam akta wasiat tersebut Para Penggugat ditunjuk sebagai ahli waris tetapi Para Penggugat tidak menyetujuinya. Dengan itu para penggugat yang merasa dirugikan atas haknya terhadap isi dari surat wasiat tersebut, lantaran terdapat beberapa isi dari akta wasiat yang tidak sinkron dengan fakta yang sebenarnya, seperti jumlah warisan yang dibagikan oleh pewaris dalam akta wasiat terhadap anak angkat cukup besar dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Sehingga, hal-hal tersebut menyebabkan para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum yang petitumnya mengajukan pembatalan berkaitan dengan akta wasiat tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan yang ditemui dalam kehidupan masyarakat itulah yang mendorong penulis untuk membahas dan mengangkat penelitian dengan Judul ialah **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN AKTA WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1594/PDT.G/2022/PA.PLG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan hukum yang diberikan hakim dalam pembatalan akta wasiat yang diberikan kepada anak angkat berkaitan dengan pembagian harta waris terhadap anak kandung berdasarkan Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2022/PA.Plg?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan akta wasiat yang diberikan kepada anak angkat berkaitan dengan pembagian harta waris terhadap anak kandung berdasarkan Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2022/PA.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan hukum yang diberikan hakim dalam pembatalan akta wasiat yang diberikan kepada anak angkat berkaitan dengan pembagian harta waris terhadap anak kandung berdasarkan Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2022/PA.Plg
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan akta wasiat yang

diberikan kepada anak angkat berkaitan dengan pembagian harta waris terhadap anak kandung berdasarkan Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2022/PA.Plg

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Maka, setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun berdasarkan manfaat penelitian yang telah diterangkan di atas, manfaat penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum perdata pada umumnya dan khususnya mengenai **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN AKTA WASIAT KEPADA ANAK ANGGAT BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1594/PDT.G/2022/PA.PLG** dan dapat dijadikan rujukan dan penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Yakni sebagai menambah wawasan bagi peneliti serta menjadi pedoman dalam dalam terjadi permasalahan di masyarakat mengenai pengingkaran wasiat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi

area penelitian. Skripsi penulis dengan judul “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN AKTA WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1594/PDT.G/2022/PA.PLG” ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi dengan alasan hukum yang diberikan hakim dalam pembatalan akta wasiat yang diberikan kepada anak angkat berkaitan dengan pembagian harta waris terhadap anak kandung berdasarkan Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2022/PA.Plg dan akibat hukum terhadap pembatalan akta wasiat yang diberikan kepada anak angkat berkaitan dengan pembagian harta waris terhadap anak kandung berdasarkan Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2022/PA.Plg

F. Kerangka Teori

Pada dasarnya kerangka teori ini merupakan kerangka yang berisi pemikiran teori, tesis, ataupun pendapat mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai pegangan atau perbandingan secara teoritis dalam membuat pola dan kerangka berfikir dalam penelitian. Adapun yang penulis jadikan kerangka dari penulisan penelitian ini yaitu, didasari oleh teori sebagai berikut :

1. Teori Pembagian Harta Waris

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum waris merupakan persoalan bermacam hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang saat ia meninggal dunia beralih kepada orang yang masih hidup.⁵ Sejalan dengan hal tersebut pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut peristiwa waris seperti harus memuat unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris.

⁵ F. Satriyo wicaksono, *Hukum Waris*, (Jakarta: transmedia Pustaka, 2011), hlm. 2-6.

Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. Kemudian dalam hukum perdata harta warisan merupakan keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang- piutang maupun utang-utang, Hukum waris perdata, tidak mengenal asal harta untuk menentukan harta warisan. Dengan kata lain, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.

Sedangkan ahli waris sendiri menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Ahli waris terjadi dikarenakan perkawinan dan hubungan darah. Dalam hal pengurusan harta waris, pihak yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewarisi pengurusan harta warisan. Apabila ia menerima pekerjaan pengurusan harta warisan, ia harus menyelesaikannya sampai tuntas. Upah yang ia terima dalam pekerjaan pengurusan harta warisan tersebut adalah seperti yang telah ditentukan oleh pewaris semasa hidupnya.

Menurut hukum perdata, ahli waris yang masih hidup mendapatkan pembagian harta warisan dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi dengan penggolongan sebagai berikut:⁶

- a. Golongan I (ahli waris meliputi anak garis lurus kebawah)
- b. Golongan II (ahli waris meliputi ayah, ibu dan saudara laki – laki dan perempuan)

⁶ Diana Anisya Fitri suhartono, *Op.Cit*, hlm. 212-213.

- c. Golongan III (ahli waris meliputi kakek atau nenek), dan
- d. Golongan IV (ahli waris meliputi saudara dari kedua orang tua pewaris).

Sedangkan ahli waris yang tidak dapat menerima harta warisan diantaranya ialah seseorang dengan putusan hakim yang telah divonis membunuh atau mencoba membunuh pewaris, seseorang yang memalsukan atau memusnahkan surat wasiat, dan seseorang dengan putusan hakim yang terbukti telah mencemarkan nama baik pewaris karena melakukan kejahatan. Selain itu hukum perdata juga menjelaskan bagian mutlak ahli waris dalam pembagian harta warisan diantaranya: kalau hanya ada satu orang anak maka bagian mutlaknya $\frac{1}{2}$, kalau ada dua orang anak maka bagian mutlaknya $\frac{2}{3}$, dan kalau ada tiga orang anak atau lebih maka bagian mutlak $\frac{3}{4}$.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum mengatur kegiatan manusia di seluruh bidang. Selain menjadikan hukum sebagai alat atau sarana untuk mengatur manusia, negara juga memiliki fungsi sebagai pemberi perlindungan hukum pada masyarakat. Perlindungan hukum menjadi salah satu bentuk perwujudan daripada fungsi hukum itu sendiri. Apabila suatu hukum dalam negara itu dapat memastikan terciptanya kepastian, keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan serta menciptakan kedamaian, maka artinya negara tersebut sudah memberikan perlindungan hukum.

Berdasarkan pendapat Muchsin, Perlindungan hukum dapat berbentuk dan terbagi menjadi:⁷

- a. “Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan/preventif (prohibited) Artinya yaitu perlindungan hukum dilakukan oleh pemerintah dengan membuat peraturan. Dengan kata lain, peraturan yang dibuat pemerintah ini, merupakan suatu cara atau metode dalam rangka mengantisipasi terjadi suatu pelanggaran”.
- b. “Perlindungan hukum yang bersifat represif Artinya perlindungan hukum yang berbentuk hukuman (sanction) yaitu dengan sanksi maka akan menegakkan peraturan apabila suatu peraturan yang dibuat itu dilanggar”.

Muchsin menyimpulkan bahwa “penyerasian nilai atau kaidah itu penting dalam rangka melindungi kepentingan individu. Hal ini dikarenakan sikap tindak adalah cerminan nilai yang menjadi dasar bagi manusia untuk hidup dan bergaul. Oleh karena itu apabila nilai serasi, ketertiban akan tercipta dan perlindungan hukum bisa diberlakukan”.⁸ Maka sudah sepatutnya dalam aspek perlindungan hukum negara tidak memberikan perlakuan yang berbeda, baik antara laki-laki dan wanita, ataupun hal lain. Artinya manusia sebagai subjek hukum harus menerima perlindungan hukum yang sama antara satu dengan yang lain.

⁷ Wahyu Sasongko, “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 31.

⁸ Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Di Indonesia”, *Jurnal Anologi Hukum*, Vol. 5 No.1, 2003, *Thesis*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

Perlu digarisbawahi, hubungan erat antara teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan efektivitas hukum dalam masyarakat. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu merasa aman dan hak-haknya dihormati. Yang berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan profesional. Dengan penerapan hukum yang profesional, masyarakat akan mempercayai sistem hukum dan negara. Ketika kepercayaan masyarakat pada hukum terjaga, tingkat kepatuhan terhadap hukum meningkat. Hukum akan menjadi lebih efektif dalam menjalankan fungsinya.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Peran putusan hakim dalam mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Memang, tujuan hukum tidak hanya sebatas melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang dirasakan secara nyata. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sangat krusial, terutama ketika prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) diintegrasikan dalam putusan tersebut. Oleh karena itu demi mewujudkan tujuan dari pada hukum itu sendiri diperlukannya pertimbangan hakim sebagai aspek terpenting, agar tidak hanya mencapai keadilan hukum tetapi juga dapat mencapai kepastian dan kebermanfaatan.⁹ Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

(1) pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*), dan (2) pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*). Artinya dengan adanya pertimbangan alasan yang jelas atau cukup, barulah hakim dapat menjatuhkan putusannya.¹⁰

Pertimbangan hakim mengenai hal yang termasuk dalam duduk perkara, biasanya dilakukan dengan cara mengutip gugatan yang diajukan oleh Penggugat beserta dengan jawaban Tergugat secara penuh. Pertimbangan yang sesungguhnya yaitu pertimbangan mengenai unsur hukumnya. Pada ranah perdata, putusan hakim biasanya memisahkan kedua hal tersebut. Pertimbangan mengenai duduk perkara dan pertimbangan mengenai unsur hukum yang melindungi kepentingan para pihak biasanya diletakkan pada bagian yang terpisah, hal ini berbeda dari putusan dalam ranah pidana yang biasanya kedua pertimbangan tersebut digabungkan.¹¹ Maka dari itu, materi yang menjadi pertimbangan hakim seharusnya berisi mengenai hal-hal di bawah ini, yaitu :¹²

- a. Pokok permasalahan serta ketentuan yang diterima atau dalil yang tidak disangkal;
- b. Perlunya analisa normatif akan putusan mengenai semua aspek-aspek didalamnya;

¹⁰ Rai Mantili dan Amantha Aulia Lubis, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Praktik", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.3, No.1, Januari 2017, hlm. 120.

¹¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, 2011, Medan: Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara, hlm. 470-479.

¹² Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm.142.

- c. Mempertimbangkan segala fakta atau suatu hal yang dapat dibuktikan saat persidangan;
- d. Perlunya mempertimbangkan petitum dari Penggugat harus diperhatikan dan diadili; dan
- e. Memperhatikan segala aspek satu demi satu agar didapatkan kesimpulan mengenai kebenaran melalui proses yang dijalani dalam rangka melihat, dapat dibuktikan atau tidak dalilnya, serta dapat dikabulkan atau tidak tuntutananya oleh hakim pada amar putusan.

Dengan kata lain, putusan yang dijatuhkan hakim dalam putusan mengenai suatu perkara, selain dari pada pembuktian fakta dan dalil dipersidangan, tetapi juga didasari pertimbangan hakim dalam putusan dan melihat pada teori serta berbagai hasil penelitian yang saling berhubungan. Hal ini dikarenakan, sebagai penegak kekuasaan kehakiman, penting baginya untuk mencapai tujuan hukum, salah satunya yang terpenting yaitu melalui produk putusan pengadilan. Putusan Pengadilan tersebut merupakan salah satu tolak ukur terpenuhinya suatu kepastian hukum. Setelah melakukan pertimbangan, adapula pendekatan yang diterapkan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam sengketa perkara yang ada, yakni:¹³

- a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan pada dasarnya merupakan persyaratan yang atas dasar peraturan perundang-undangan telah ditentukan. Selain itu juga

¹³ Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105-113.

memperhatikan kepentingan para pihak yang berperkara. Contohnya, kepentingan penggugat dan tergugat, kepentingan masyarakat, dll.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Sebagai kewenangan daripada seorang hakim, penjatuhan putusan biasanya disesuaikan dengan kondisi dari para pihak yang berperkara, dengan ini pendekatan seni lebih dominan diterapkan, melalui penentuan instuisi dari pada pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Ilmuan

Meskipun dalam penjatuhan memerlukan pendekatan seni dan intuisi, namun tetaplah harus diiringi dengan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hukum itu sendiri. agar putusan yang dikeluarkan tetaplah menjamin tujuan dari pada hukum itu sendiri.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Untuk membantu menghadapi berbagai persoalan, pengalaman hakim merupakan suatu keunggulan yang dapat membantu, dengan pengalaman, hakim dapat lebih menyesuaikan dan mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan, hal ini dikarenakan hakim yang berpengalaman akan lebih mengetahui akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

e. Teori *Ratio Decendendi*

Penegakan hukum oleh hakim harus didasari alasan untuk menjamin kepastian hukum dan menegakan keadilan untuk para pihak, oleh karena itu hakim haruslah memperhatikan dan memberikan pertimbangan

terhadap semua aspek terkait, dengan melihat kembali pada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum pada putusan pengadilan.

4. Teori akibat hukum

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum.

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata, hak-hak keperdataan meliputi hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, hak-hak harta benda, hak-hak kebendaan, dan hak-hak atas barang-barang tak berwujud. Sedangkan kewajiban-kewajiban dalam hubungan keperdataan mencakup kewajiban yang mutlak dan nisbi yaitu yang tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang dituju pada diri sendiri, yang diminta oleh masyarakat pada umumnya dan hanya dituju kepada kekuasaan

yang membawahnya serta melibatkan hak di lain pihak.

G. Metode Penelitian

Penelitian ialah tindakan objektif yang tersusun, terkoordinasi, dengan cara ini, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus tepat dengan masalah yang ditemui. Maksudnya, informasi itu berhubungan, berkaitan dan tepat.¹⁴ Metode penelitian ini pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang bersumber pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa isu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. kemudian, penalaran pemikiran yang mendalam untuk mencari jawaban atas fakta hukum tersebut untuk kemudian mengoptimalkan suatu pemecahan atas permasalahan yang muncul di dalam gejala bersangkutan.¹⁵

Pendapat Mohammad Radhi “bahwa penelitian hukum yang sah secara keseluruhan dapat bergantung pada disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, dan menguraikan kebenaran dan koneksi di lapangan hukum dengan berlandaskan pada pengetahuan yang diperoleh. sehingga standar ilmiah dan strategi ilmiah dapat dibuat untuk dikembangkan terhadap fakta dan koneksi tersebut”.¹⁶ Dalam mengarahkan penelitian yang selayaknya, harus selamanya melekat pada implikasi yang mungkin diberikan kepada hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UUI Press, 1991), hlm. 55.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 39.

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 110.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normative adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan data tersier.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan memeriksa dan berkonsentrasi mempelajari pada semua peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang digunakan.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*) mempelajari

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006), hlm. 129.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pelitia Media Group, 2005), hlm.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁹

c. Pendekatan Studi Kasus (*Case Studies*)

Pendekatan Studi Kasus (*Case Studies*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.²⁰ Kemudian Stake menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi.²¹

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Ada tiga (3) macam bahan hukum yang digunakan, dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Adapun sumber bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 166.

²⁰ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 12.

²¹ Dini Pramitha Susanti dan Siti Mufattahah, *Penerimaan diri pada istri pertama poligami yang tertinggal dalam satu rumah*, hal.9

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1594/Pdt.G/2022/Pa.Plg
- 3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- 4) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung dan memberikan data ilmiah sehubungan dengan bahan-bahan penting yang halal. Bahan sah optional dapat berupa buku-buku hukum, buku referensi hukum, ensiklopedia, jurnal, seperti website dan lain-lain yang erat kaitannya dengan isu-isu dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan pendukung hukum yang memberikan pedoman dan klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya rujukan umum, rujukan hukum

dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Lazimnya dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpul data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²² Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat yuridis maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan bahan pengamatan dan pustaka.

5. Analisis Bahan Hukum

Syafizal Helmi mengemukakan bahwa analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami.²³ Para peneliti berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisi, menganalisis, dan menginterpretasikan data, karena itu maka prosedur analisis data disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan mengutamakan kualitas dari data. Sedangkan normatif, penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.²⁴

²² Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), hlm. 201.

²³ Syafizal Helmi, *Analisis Data: untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan: USU press, 2018), hlm 74.

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori*, (Depok: Rajawali Pers, 2013), hlm. 19.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan ialah suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang di dapat didalam suatu penelitian. Didalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah penarikan kesimpulan deduktif ialah dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus²⁵. Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum normatif preskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematisasi, serta menghormanisasi temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rifa'I. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Syaifuddin. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. Cet. II.
- Amiruddin Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Buhairi Usman. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Amzah.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Didiek Ahmad Supadie. 2015. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Dini Pramitha Susanti dan Siti Mufattahah. *Penerimaan diri pada istri pertama poligami yang tertinggal dalam satu rumah*.
- Eko Sugiarto 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Ellne Dwi Poespasari, Dkk. 2020. *kapita selekta hukum waris Indonesia*. Jakarta: kencana.
- F. Satriyo wicaksono. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Mndar Madju.
- Marzuki. 1991. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UUI Press.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Muhibbin, Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum* Jakarta: Pelitia Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rahman, Fatchur. 2005. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Alma'arif.
- Rahayu Puspasari. 2022. *Kementerian keuangan Republik Indonesia tentang APBN Kita : Kinerja Dan Fakta*. Kementerian Keuangan.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.
- Rochmat Soemitro. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori*. Depok: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Soekanto. 2010. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo. Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 2005. *Ringkasan Tentang hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta : PT. Intermasa.

- Sri Soemantri Martosoe Wignjo. 1985. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Syafizal Helmi. 2018. *Analisis Data: untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU press.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirjono Prodjodikoro. 2006. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Yahya Harahap. 2004. *Hukum Kewarisan Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2019. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Semarang: Jurnal Crepido*, Vol.01, No.01.
- Analisa Kamilah dan Rendy Aridhayanti. 2015. “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)”. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.32 No.1.
- Bing Waluyo. 2020. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2 No. 1. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma.
- Diana Anisya Fitri suhartono, dkk. 2022. “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata”. *Jurnal Hukum, Politik, dan Sosial (JHPIS)*, Vol.1 No.3.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. “Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3. Medan: Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara.

- Laurensius Mamahit. 2013. “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”. *Lex Privatum*. no. 1.
- Marwin. 2014. “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. 6. no. 2.
- Muchsin. 2003. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Di Indonesia”, *Jurnal Anologi Hukum*, Vol. 5 No.1. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Rai Mantili dan Amantha Aulia Lubis. 2017. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Praktik”. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.3 No.1.
- Shinta Dewi Rismawati. 2015. “Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum”. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol.13 No.1, Pekalongan.
- Sihombing M. 2019. “Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Pewarisan” *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 6, Universitas Sam Ratulangi.

C. Karya Ilmiah

- Meiriska Ananda Eka Putri. 2023. Skripsi : “Peralihan Kedudukan dan Hak Orang Tua Sebagai Wali Dari Anak Yang Belum Cakap Dalam Proses Jual Beli Harta Bersama (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)”. Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Muchsin. 2003. *Thesis*: “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Di Indonesia” Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

D. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1594/Pdt.G/2022/PA.Plg